



PUTUSAN

Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Samsir Alias Samsir;**
2. Tempat lahir : Motewe;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 April 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Belibis Kampung Bugis Kab. Manokwari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Samsir Alias Samsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024 ;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
7. Hakim Tinggi , perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

	K.M	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Manokwari, karena didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa Samsir alias Samsir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 Ayat (1), Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Atau :

Kedua : Perbuatan terdakwa Samsir alias Samsir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 54/PID.SUS/2024/PT.MNK, Tanggal 2 Desember 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 54/PID.SUS/2024/PN.MNK, Tanggal 2 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN.Mnk, tanggal 13 Nopember 2024 serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara PDM-48/Manok/Eku.2/8/2024, tanggal 30 Oktober 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIR alias SAMSIR , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga “ melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI NO.23 tahun 2004 ttg Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

	K.M	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSIR alias SAMSIR , dengan pidana penjara selama :2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa Samsir alias Samsir , berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa Samsir alias Samsir , tetap ditahan;
- Membebankan kepada terdakwa Samsir alias Samsir untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN.Mnk, tanggal 13 Nopember 2024, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa SAMSIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa besi berwarna putih dengan panjang kurang lebih sekitar 96 (sembilan puluh enam) cm
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 197/Akta Pid.Sus/2024/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Nopember 2024, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN.Mnk, tanggal 13 Nopember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

	K.M	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Nopember 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 26 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 28 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Nopember 2024;

Bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari, pada tanggal 22 Nopember 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari sangat rendah yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan dibandingkan dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun .
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan.
- Bahwa dalam pemriksa saksi korban an. RISMAWATI alias RISMA Umur 31 Tahun, dilahirkan di BALOCCI, pada tanggal 17 Juli 1993, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SMP (Tamat), Kewarga Negaraan Indonesia, dan sekarang bertempat tinggal Jalan Belibis Kampung Bugis Kabupaten Manokwari, keterangannya dibacakan atas persetujuan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

	K.M	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi/Korban Menerangkan bahwa, kenal dengan orang yang bernama SAMSIR, Orang tersebut adalah suami sah dari korban.
- Bahwa Korban menikah dengan saudara SAMSIR pada tanggal 10 Agustus tahun 2020 di kantor Urusan Agama Kabupaten Manokwari, dan mendapatkan buku nikah dari kantor tersebut.
- Bahwa dari pernikahan Korban dengan terdakwa SAMSIR mereka memiliki anak kandung sebanyak 2 (dua) Orang di antaranya ALZARAH berjenis kelamin perempuan yang sekarang ini sudah berumur 3 (Tiga) Tahun sedangkan yang kedua MUHAMAD ALIF berjenis kelamin Laki-laki yang sekarang ini berumur 1 (satu) Tahun.
- Bahwa Korban dan terdakwa tinggal bersama di Jalan Belibis kampung Bugis Kab. Manokwari.
- Bahwa Korban menerangkan bahwa Pertistiwa tersebut terjadi pada hari Minggu Tanggal 26 Mei tahun 2024 Sekitar Pukul 10.25 Wit di jalan Belibis kampung Bugis di Kabupaten Manokwari tepatnya di dalam rumah kost korban.
- Bahwa Yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa SAMSIR seorang diri Dan dilakukan terhadap Korban sendiri.
- Bahwa Korban menerangkan bahwa Pada hari minggu tanggal 26 Mei 2024 Sekitar Pukul 10.25 Wit saya palng kerumah dari berjualan nasi kuning, sesampainya saya di rumah suami saya yang Bernama SAMSIR menanyakan uang hasil jualan nasi kuning, kemudian saya menyerahkan uang hasil jualan nasi kuning sebesar kurang lebih sekitar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian suami saya marah dan mengatakan kepada saya " *KENAPA CUMA SEGINI* " dan saya menjawab " *MEMANG CUMA DAPAT SEGITU KARENA JUALAN TIDAK HABIS*" Kemudian Suami saya marah dan lansung memukul saya dengan menggunakan gagang payung jualan berulang –

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

	K.M	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang kali sehingga saya merasa kesakitan dan keesokan harinya saya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Manokwari untuk di proses hukum.

- Bahwa Penganiayaan tersebut di lakukan terdakwa SAMSIR dengan menggunakan sebuah gagang payung. Dan saat itu terdakwa memegang gagang payung jualan tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan Saat itu terdakwa SAMSIR menganiaya korban berulang – ulang kali.
- Bahwa Pada saat itu Kena pada bagian Kepala bagian atas, lengan bagian kiri korban, dan bagian punggung korban dan bagian betis kiri dan kanan.
- Bahwa Pada saat itu korban mengalami luka lebam pada bagain tubuh yang sudah di sebutkan di atas.
- Bahwa Jarak korban dan terdakwa SAMSIR Pada saat itu kurang lebih sekitar 1 (satu) Meter.
- Bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan korban tidak pernah hadir dan korban sudah pulang kampung dan tidak berada di Manokwari lagi.
- Bahwa korban tidak ada perdamaian dengan terdakwa selaku suaminya;
- Bahwa oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Papua Barat menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak pidana Kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga” serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa SAMSIR alias SAMSIR , dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun** , sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pdana yang kami ajukan pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, setelah meneliti, mencermati dan membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mnk, tanggal 13 Nopember 2024 dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan korban Rismawati alias Risama adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar pukul 10.20 WIT bertempat di rumah kost Terdakwa, JL. Kampung Bugis

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

	K.M	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manokwari, memukul Korban Rismawati alias Risama dengan menggunakan gagang payung jualan berulang – ulang kali mengenai tubuh Korban pada bahu kiri belakang, tangan kiri, punggung kiri, punggung kanan serta kaki kiri Korban sehingga saksi korban Rismawati alias Risama merasa kesakitan;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor 353/46/2024 tanggal 29 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : lebam pada bahu kiri sisi luar, lebam pada lengan kiri sisi luar bagian atas, lebam pada punggung kiri, lebam pada punggung kanan dan lebam pada betis kiri sisi luar;
- Bahwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan penjara;
- Bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan bahwa pidana dijatuhkan terhadap diri Terdakwa tersebut sangat jauh dari tuntutan selama 2 (dua) tahun dan tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah dengan tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan semua fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan semua alat bukti yang diajukan, yang sampai pada pendapat akhirnya menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas perbuatannya sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama, termasuk juga dalam mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, lagipula tidak terdapat adanya kekeliruan dalam penerapan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa lamanya pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut telah cukup bagi Terdakwa untuk menjadi jera (*deterrent effect*)

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

	K.M	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, juga bagi masyarakat sekitarnya akan berdampak sebagai pembelajaran agar tidak semena-mena bertindak terhadap istrinya, sehingga pidana penjara selama 6 (enam) bulan tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan, baik dari sisi *legal justice*, *social justice* maupun *moral justice*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, baik terhadap pertimbangan terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun terhadap pertimbangan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih untuk dijadikan pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya alasan-alasan yang disampaikan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut tidak ada hal-hal baru yang disampaikan yang dapat mengubah dan membatalkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan semua alasan-alasan itu hanya merupakan pengulangan semata dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 197/Pid.Sus/2024/PN Mnk ,Tanggal 13 Nopember 2024 yang dimintakan banding tersebut diatas sepatutnya untuk dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan,, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 27 KUHP dan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

	K.M	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 242 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan pada Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal dari Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima pengajuan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 197/Pid.Sus/2024/PM Mnk, tanggal 13 Nopember 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami **DR. BUDI SANTOSO,S.H.,M.H.**, Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat sebagai Ketua Majelis, **I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H.**, dan **IRFANUDIN,S.H.,M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Papua Barat sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

	K.M	H.A.1	H.A.2
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, Nomor 54/PID.SUS/2024/PT.MNK, Tanggal 2 Desember 2024, untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 17 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta **BAHARIM LUMBAN SIANTAR,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I WAYAN SUKANILA,S.H.,M.H.

DR. BUDI SANTOSO,S.H., M.H.

IRFANUDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARIM LUMBAN SIANTAR,S.H

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.

	K.M	H.A.1	H.A.2
Paraf			



Halaman 11 dari 10 halaman Putusan Nomor 54/PID.SUS/2024/PT MNK.